

ABSTRAK

Muhammad Reja Maulana : TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 9/Pid.B/2018/PN.Cjr)

Perdagangan Orang ialah suatu pelanggaran yang bertentangan dengan syariat islam dan juga Hak Asasi Manusia (HAM), dimana korban diperlakukan untuk dijual, dibeli, dikirim dan dijual kembali. Kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi pada putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN.Cjr bahwa terdakwa siti nuraidah bersama heru maulana telah melakukan tindak pidana perdagangan orang terhadap sdri dilla, endah dan farid. Telah menjual para korban tersebut untuk melakukan hubungan badan dengan para tamu hidung belang. Tidak hanya itu mereka juga diperintah menari/joged dan menemani minum-minuman keras.

Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN.Cjr 9, Untuk mengetahui perspektif Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim tentang perdagangan orang dalam putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN.Cjr dan untuk mengetahui Relevansi sanksi tindak pidana perdagangan orang pada putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN.Cjr.

kerangka pemikiran yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah bersumber dari Al-qur'an , hadits, dan Ijma yang tidak lepas dari kajian hukum pidana islam tentang perdagangan orang dan peraturan perundang-undangan Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang *jo* Pasal 55.

Metodologi Penelitian yang digunakan ialah menggunakan penelitian kualitatif. Sumber data penelitian ini yaitu dengan data primer yang bersumber dari Al-quran, Hadits, KUHP dan dari putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN.Cjr. dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku tentang hukum, jurnal, skripsi penelitian terdahulu terkait perdagangan orang. teknik pengumpulan data yaitu dengan study kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ Menyuruh Melakukan Pengangkutan Untuk Tujuan Mengeksploitasi Orang” menurut pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan negeri cianjur dengan putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN.Cjr, Perspektif Hukum Pidana Islam maka pelaku tindak pidana perdagangan orang ini masuk ke dalam *jarimah ta'zir*. Karena belum ada ketentuan yang jelas dalam al-qur'an dan Hadis. Relevansi sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN.Cjr dengan Hukum Pidana Islam. kasus Perdagangan Orang dianggap sama-sama merusak hak dasar manusia sebagai manusia dan hak Allah sebagai Tuhan. Perdagangan Orang dianggap sebagai kenikmatan bagi para pengguna jasa seks dan sebagai sumber penghasilan bagi mereka yang bergerak dibidang industri seks dan prostitusi

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Hukum, Sanksi